

KEADILAN SUBSTANTIF DALAM ULTRA PETITA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Ikhsan Fatah Yasin¹

Abstract: *The Constitutional Court to be the constitutional goalkeeper, there is not anything contrary against constitution. The Constitutional Court has four authorities and one duty, the authority of the Constitutional Court first and foremost is judicial review the law against Constitution. According to Constitutional Court law, the Decision of judicial review is accepted, rejected and unacceptable. The decision is acceptable if the applicant's request is grounded in the state memorandum filed for which there is no binding legal force. However, in its development, they performed ultra petite by raising the difference to the granted decision, the Constitutional Court with conditionally constitutional, conditionally unconstitutional and added phrase. Amendment of constitutional court law, expressly the Constitution Law is prohibited to add the phrase, then enforced by the Constitutional Court. The judge at the Constitutional Court considered that in keeping with the constitution the institution could not be confined by law and that the judge was ordered to uphold justice rather than enforce the law. This article research decision of Constitutional Court Conditionally Constitutional and adds a phrase to find whether in the decision it is really to enforce justice which accuracy cannot be realized if it simply removes the petitioned article. From the results of the study, the authors found that it does give the constitution and cannot be applied if it only provides without interpretation and adds phrases.*

Keywords: *Constitutional Court, Justice, conditionally constitutional*

Abstrak: *Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjadi penjaga gawang konstitusi, supaya tidak ada satupun yang melanggar konstitusi. Mahkamah konstitusi dilekati dengan empat kewenangan dan satu kewajiban, kewenangan Mahkamah Konstitusi yang pertama dan paling utama adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dalam UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Putusan yang dihasilkan dalam perkara pengujian undang-undang adalah dikabulkan, ditolak, dan tidak dapat diterima. Putusan dikabulkan jika permohonan pemohon beralasan sehingga kemudian pasal yang dimohonkan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi melakukan ultra petite dengan memunculkan variasi terhadap putusan yang dikabulkan, Mahkamah Konstitusi memperkenalkan putusan konstitusional bersyarat, tidak konstitusional bersyarat dan penambahan frasa. Sehingga dalam perubahan UU No. 24 tahun 2003, dengan tegas dinyatakan Mahkamah Konstitusi dilarang menambahkan frasa, kemudian pasal tersebut juga dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hakim di Mahkamah Konstitusi beranggapan bahwa dalam menjaga konstitusi kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak boleh dikungkung oleh undang-undang dan bahwa hakim diperintahkan untuk menegakkan keadilan bukan menegakkan undang-undang. Tulisan ini meneliti putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang konstitusional bersyarat dan menambahkan frasa untuk menemukan apakah dalam putusan tersebut benar-benar untuk menegakkan keadilan yang mana keadilan tersebut tidak bisa terwujud jika hanya menghapuskan pasal yang dimohonkan.*

¹ UIN Sunan Ampel Surabaya. Email: fatah@uinsby.ac.id

Dari hasil penelitian, penulis menemukan bahwa putusan tersebut memang memberikan keadilan bagi pemohon dan keadilan tersebut tidak bisa terwujud jika Mahkamah Konstitusi hanya membatalkan tanpa memberikan tafsir dan menambahkan frasa terhadap pasal yang dimohonkan.

Kata kunci: *Mahkamah Konstitusi, Keadilan, Konstitusional Bersyarat*

PENDAHULUAN

Pada hari selasa tanggal 18 Oktober 2011, MK mengeluarkan putusan nomor 48/PUU/IX/2011 yang membatalkan larangan ultra petita bagi MK. Sebenarnya inti permohonan yang diminta terkait pasal 112 ayat 1 dan pasal 127 ayat 1 UU No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika). Namun karena permohonan dari Fauzan bukan meminta MK untuk menyatakan pasal tersebut murni bertentangan dengan UUD tapi meminta MK menambah ketentuan dalam pasal UU Narkotika tersebut alias meminta MK melakukan ultra petita, maka ia merasa harus juga menguji pasal 45 A dan 57 ayat 2 huruf a dan c, yang mana pasal-pasal tersebut melarang MK melakukan ultra petita.

Namun tampaknya ia harus tabah menerima kenyataan, karena yang dikabulkan oleh MK bukan inti permohonannya tentang pasal dalam UU Narkotika, tapi hanya pada larangan MK melakukan ultra petita. Tak ada satupun permohonannya terkait pasal-pasal dalam UU Narkotika yang dikabulkan, sebaliknya MK justru mengabulkan semua pasal yang terkait kewenangan MK, yakni pasal 45 dan 57 UU MK.

Larangan ultra petita bagi hakim konstitusi termuat dalam UU No 8 tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi yang merupakan revisi atas UU No 24 th 2003, dalam UU yang terdahulu tidak ada klausul yang melarang MK melakukan ultra petita, namun ketika MK jilid pertama dibawah komando Jimly Ash-Shidique sering mengabulkan hal-hal di luar permohonan, maka DPR merasa perlu mencantumkan asas non ultra petita dalam UU yang baru.

UU ini pun sudah menuai penolakan dari masyarakat sejak dalam permusanya karena dianggap memperlemah kewenangan MK, namun karena UU adalah produk politik dan politik yang dominan kala itu adalah arus yang ingin "memperlemah" MK, maka kontra dari publik tak mempengaruhi resultante politik yang sedang berkembang di DPR.

Dalam tulisan ini penulis ingin melihat apakah ultra petita bisa dibenarkan dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dan apakah

dengan putusan-putusan ultra petita tersebut sudah sesuai dengan keadilan substantif. Untuk mengetahui boleh tidaknya MK melakukan ultra petita dalam judicial review, penulis akan memaparkan sejarah kemunculan judicial review dan pendapat para pakar. Sedangkan untuk mengetahui putusan tersebut memenuhi keadilan substantif atau tidak, penulis mengkaji beberapa putusan MK dan menampilkan dua putusan tersebut dalam tulisan ini. Putusan yang digunakan sebagai sampel adalah Putusan No 54/PUU-VI/2008 dan Putusan No 46/PUU-VIII/2010.

HISTORISITAS JUDICIAL REVIEW

Ada baiknya melihat sejarah untuk memahami apa yang sedang terjadi sekarang dan menyusun masa depan. Judicial review diperkenalkan pertama kali oleh John Marshall dalam kasus *Marbury vs Madison* di Amerika Serikat pada 1803, dalam kasus itu yang diminta adalah pembatalan keputusan presiden (keppres), sedangkan yang akhirnya dibatalkan adalah undang-undang².

Kisahny dimulai dari kekalahan presiden John Adams dari Thomas Jefferson pada pemilihan presiden AS tahun 1800, sebelum John Adams menyerahkan jabatannya secara resmi kepada presiden yang baru, ia mengangkat beberapa orang untuk jabatan-jabatan penting, termasuk salah satunya John Marshall yang diangkat menjadi ketua Mahkamah Agung. Pada tengah malam dihari terakhir jabatannya, Presiden John Adams mengangkat sahabat-sahabatnya kedalam jabatan penting seperti Duta Besar William Marbury, Robert Townsend Hooe dan William Harper diangkat sebagai hakim perdamaian, karena mendesakny waktu maka salinan surat pengangkatan pejabat-pejabat itu tidak sempat diserahkan oleh presiden Adams kepada yang bersangkutan sampai Adams melepaskan jabatannya³.

Ketika tampuk kepresidenan sudah berpindah kepada Thomas Jefferson, ia segera memerintahkan James Madison yang kala itu diangkat sebagai *Secretary of State*, untuk tidak menyerahkan surat pengangkatan Marbury dan sahabat-sahabatnya sebagai hakim perdamaian. Akhirnya Marbury mengajukan tuntutan kepada Mahkamah Agung yang sudah dipimpin oleh John Marshall. Tuntutan

²Jimly Ash Shidiqiey, "Larang Ultra Petita, DPR Abaikan Sejarah," dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4dfa00f5241e8/larang-ultra-petita-dpr-abaikan-sejarah>, akses tanggal 8 Februari 2018.

³ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006), 128

itu meminta agar Mahkamah Agung menggunakan kewenangannya mengeluarkan *Writ of Mandamus*—sebagaimana yang diatur dalam Section 13 Judiciary Act 1789—agar pemerintah segera mengeluarkan surat pengangkatan mereka. Karena pengangkatan mereka menjadi hakim telah mendapat persetujuan Kongres sebagaimana mestinya dan pengangkatan itu telah pula dituangkan dalam Keputusan Presiden yang telah ditandatangani dan telah dicap resmi (*sealed*). Pemerintahan Jefferson menolak memberikan keterangan yang diminta oleh Mahkamah Agung. Malah sebaliknya, Kongres yang dikuasai oleh kaum Republik yang berpihak kepada Pemerintah Thomas Jefferson mengesahkan undang-undang yang menunda semua persidangan Mahkamah Agung selama lebih dari 1 tahun⁴. Pada persidangan yang dilangsungkan bulan Februari 1803, John Marshall membuat keputusan yang menyatakan bahwa surat-surat keputusan John Adams adalah benar dan penggugat berhak untuk menerima surat pengangkatan itu, akan tetapi keputusan itu juga menyatakan bahwa Mahkamah Agung tidak berwenang memerintahkan kepada pemerintah untuk menyerahkan surat-surat tersebut⁵.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa apa yang diminta oleh penggugat, yaitu agar Mahkamah Agung mengeluarkan '*writ of mandamus*' sebagaimana ditentukan oleh Section 13 dari Judiciary Act Tahun 1789 tidak dapat dibenarkan, karena ketentuan Judiciary Act itu sendiri justru bertentangan dengan Article III Section 2 Konstitusi Amerika Serikat. Oleh karena itu, dalil yang dipakai oleh Mahkamah Agung di bawah pimpinan John Marshall untuk memeriksa perkara *Marbury versus Madison* itu, bukanlah melalui pintu Judiciary Act tahun 1789 tersebut, melainkan melalui kewenangan yang ditafsirkannya dari konstitusi. Dari sinilah kemudian berkembang pengertian bahwa Mahkamah Agung pada pokoknya merupakan lembaga pengawal konstitusi (*the Guardian of the Constitution of the United States of America*) yang bertanggungjawab menjamin agar norma dasar yang terkandung di dalamnya sungguh-sungguh ditaati dan dilaksanakan. Dengan sendirinya, menurut John Marshall, segala undang-undang buatan Kongres, apabila bertentangan dengan konstitusi sebagai '*the supreme law of the land*' harus dinyatakan '*null and void*'. Kewenangan inilah yang kemudian dikenal sebagai doktrin '*judicial review*' sebagai

⁴ Jimly Ash Shidieqy, "Sejarah Constitutional Review dan Gagasan Pembentukan MK," dalam <http://jimlyschool.com/read/analisis/276/sejarah-constitutional-review-gagasan-pembentukan-mk/>, akses tanggal 8 Februari 2018.

⁵ Mahfud MD, *op.cit*, h. 129

sesuatu yang sama sekali baru dalam perkembangan sejarah hukum di Amerika Serikat sendiri dan juga di dunia⁶.

John Marshall mengemukakan tiga alasan yang mendasari Mahkamah Agung melakukan judicial review meskipun Konstitusi AS tidak memberikan hak untuk melakukan itu secara eksplisit. Dalam bukunya, Mahfud MD memaparkan ketiga alasan itu:

1. Hakim bersumpah untuk menjunjung tinggi konstitusi, sehingga jika ada peraturan yang bertentangan dengan konstitusi maka ia harus melakukan uji materi
2. Konstitusi adalah *the supreme law of the land* sehingga harus ada pengujian terhadap peraturan dibawahnya agar isi *the supreme law* tidak dilangkahi
3. Hakim tidak boleh menolak perkara, sehingga kalau ada yang mengajukan permintaan judicial review, hal itu harus dipenuhi

Setelah memaparkan ketiga alasan tersebut, Mahfud MD menambahkan satu alasan lagi, yaitu karena hukum adalah produk politik. Sebagai produk politik, bisa saja sebuah Undang Undang berisi hal-hal yang bertentangan dengan Undang Undang Dasar⁷.

Dari uraian mengenai sejarah judicial review di atas, terlihat bahwa kemunculan *judicial review* adalah bentuk ultra petita, meskipun putusan tersebut memang menyatakan Marbury dkk benar secara hukum, namun tidak bisa memerintahkan agar Madison mengeluarkan surat pengangkatan mereka karena kewenangan Mahkamah Agung mengeluarkan *writ of mandamus* bertentangan dengan konstitusi. Sehingga akhirnya Judiciary Act tahun 1789 (yang memuat kewenangan MA untuk memerintahkan presiden mengeluarkan surat pengangkatan) dibatalkan.

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN ULTRA PETITA

Ketentuan yang penulis uraikan disini terkait dengan kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d UU 24 tahun 2003 dan tidak ada perubahan dalam undang-undang yang baru (UU No 8 tahun 2011), kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang

⁶ Jimly Ash Shidieqy, loc.cit.

⁷ Mahfud Md, *Membangun Politik Hukum*, 130

kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu dalam pasal 24 C ayat 2 dan pasal 10 ayat 2 UU No 24 tahun 2003, Mahkamah Konstitusi juga wajib memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Dalam UU No. 24 tahun 2003, MK hanya dibatasi kedalam 4 jenis putusan, yakni: dikabulkan, ditolak, tidak dapat diterima. Semula putusan MK hanya sekedar menyatakan suatu norma atau undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, kemudian berkembang dengan memberikan tafsir norma atau undang-undang yang diuji agar memenuhi syarat konstiusionalitas sehingga menjadi tidak terhindarkan bahwa MK membuat norma baru. Putusan MK yang tadinya menyatakan suatu undang-undang sesuai atau tidak dengan UUD dengan implikasi hukumnya bahwa UU tersebut tidak mengikat secara hukum jika dianggap bertentangan dengan UUD, karena bermutasi pada pemberian tafsir yang dapat diklasifikasikan sebagai putusan konstiusional bersyarat (*conditionally constitutional*) dan putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*).⁸ Jika tafsir yang ditentukan dalam putusan MK dipenuhi, maka suatu norma atau undang-undang tetap konstiusional sehingga dipertahankan legalitasnya, sedangkan jika tafsir yang ditentukan dalam putusan MK tidak dipenuhi maka suatu norma hukum atau undang-undang menjadi inkonstitusional sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Mengenai putusan yang ultra petita, sebelum menjabat sebagai hakim konstitusi, Mahfud MD tidak sepakat dengan pelanggaran asas non ultra petita hakim konstitusi, sebagaimana dalam pendapatnya berikut:

Penulis cenderung menyetujui pendapat, putusan MK tak boleh memuat ultra petita sebab sejak awal MK didesain untuk mengawal konstitusi dalam arti menjaga agar tidak ada UU yang bertentangan dengan UUD. Kekuasaan membuat UU sepenuhnya ada pada legislatif yang merupakan ranah yang tak boleh dilanggar. MK sebagai lembaga yudikatif hanya boleh menyatakan satu UU atau bagiannya bertentangan atau tidak bertentangan dengan konstitusi.

⁸ Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, (Bandung: Nusa Media, 2011), 148

Berdasar itu, dalam membuat putusan, MK tidak boleh membuat putusan yang bersifat mengatur, tidak boleh membatalkan UU atau isi UU yang oleh UUD dinyatakan terbuka diserahkan pengaturannya kepada legislatif), dan tidak boleh membuat putusan yang ultra petita⁹

Namun, setelah beliau menjabat sebagai hakim konstitusi, pendapat beliau berubah. Bahkan ketika revisi UU MK melarang para hakim membuat ultra petita, akhirnya pasal tersebut pun dibatalkan, seperti yang penulis sampaikan dalam pedahuluan tulisan ini.

Dalam pengantar buku *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Mahfud MD mengatakan bahwa boleh saja MK membuat putusan yang tidak ada panduannya di dalam hukum acara, bahkan secara ekstrem bisa keluar dari undang-undang apabila undang-undang itu tidak memberi rasa keadilan¹⁰. Beliau mencotohkan kasus sengketa pemilukada, UU No 32 tahun 2004 jo UU No 12 tahun 2008 tentang pemetintah daerah dalam sengketa hasil pemilukada tidak dikenal perintah pemungutan suara ulang. Menurut UU tersebut, pengadilan, termasuk MK tidak boleh memerintahkan pemungutan suara ulang. Tapi ketika MK memutuskan tanpa pemungutan suara ulang pasti diwarnai ketidakadilan¹¹.

Keterangan mengenai tafsir undang-undang yang dilakukan MK dapat dilihat dalam isi keputusan MK berikut ini:

1. Putusan No 54/PUU-VI/2008

Menimbang bahwa pengujian tersebut justru dimaksudkan untuk menjamin dan melindungi hak-hak serta kebebasan dasar secara adil dalam pengelolaan negara, baik dalam hubungan dengan warga negaranya maupun antara pusat dan daerah. Berhubung hal tersebut dalam rangka mewujudkan hubungan dimaksud secara adil dan berhasil guna, Mahkamah akan melakukan penghalusan hukum (*rechtsverfijning*) terhadap Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 57 ayat (1) UUMK, sebagaimana telah diterapkan dalam putusan- putusan Mahkamah sebelumnya. Dalam penggunaan klausula konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), pasal yang diuji dianggap konstitusional sepanjang dilaksanakan

⁹Mahfud MD, "Mendudukan Soal Ultra Petita," dalam opini Kompas tanggal 07-02-2005. at http://www.duniaesai.com/index.php?option=com_content&view=article&id=155:mendudukan-soal-qultra-petitaq&catid=40:hukum&Itemid=93, akses tanggal 9 Februari 2018.

¹⁰ Abdul Latif, dkk, *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), xi

¹¹Ibid, xii

dan diterapkan sesuai dengan pendapat Mahkamah. Apabila dalam pelaksanaan dan penerapannya ternyata berbeda dengan pendapat Mahkamah maka pasal dan bagian Undang-Undang yang diuji menjadi bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional)¹².

2. Putusan No 46/PUU-VIII/2010

Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka dalil para Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tidak beralasan menurut hukum. Adapun Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*" adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya¹³;

Putusan Ultra Petita Demi Keadilan Substantif

Untuk mengetahui apakah memang benar putusan MK yang ultra petita tujuannya untuk menegakkan keadilan substantif, maka perlu melihat berbagai putusan ultra petita yang jumlahnya sangat banyak. Namun karena keterbatasan tempat dalam tulisan ini, maka saya hanya akan memaparkan dua putusan MK yang memberikan tafsir/ menambahkan norma baru terhadap undang. Putusan yang saya maksud adalah mengenai permohonan Pemda NTB dan Machica binti Mukhtar.

1. Putusan 54/PUU-VI/2008

Permohonan dalam kasus ini meminta agar MK membatalkan Pasal 66A ayat (1) UU No 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang berbunyi:

Penerimaan Negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2% (dua persen) yang digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal.

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi RI No 54/PUU-VI/2008, tentang judicial review UU No. 39 tahun 2007 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 1995 tentang cukai, 60

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. No 46/PUU-VIII/2010, tentang judicial review atas UU No 1 th 1974 tentang perkawinan, hlm. 35-36

Sesuai dengan pasal tersebut, daerah yang mendapatkan 2% dari cukai hasil tembakau adalah daerah yang mengelola tembakau, yakni daerah yang mana di situ terdapat pabrik pembuatan rokok. Sedangkan daerah yang memproduksi tembakau dalam artian menanam tembakau, tidak mendapatkan jatah apapun. Sebagai pemasok besar tembakau, NTB merasa dirugikan karena mereka tidak mendapatkan dana untuk peningkatan kualitas bahan baku, padahal penurunan kualitas bahan baku menjadi tanggung jawab pemerintah daerah NTB.

Mereka mendalilkan bahwa pasal 66 A ayat 1 bertentangan dengan asas ekonomi kebersamaan yang termuat dalam pasal Pasal 33 ayat (4) UUD yang menyatakan bahwa: *“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”*; mereka merasa pasal 66 A ayat 1 mendiskriminasikan mereka karena sebagai pelaku usaha dalam bidang tembakau yang memasok bahan baku, dibedakan dengan yang mengelola bahan baku menjadi rokok, padahal prinsip ekonominya adalah ekonomi kebersamaan. Dalam putusnya, MK menyatakan bahwa frasa *“untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku”* harus ditafsirkan dengan *“untuk mendanai kegiatan pada tingkat petani penghasil tembakau”*.

Tentu saja putusan ini sangat cerdas, karena jika keputusannya menghapuskan pasal tersebut, maka pemohon tidak akan mendapatkan apa-apa, sebab tidak ada pasal yang mengaturnya. Putusan yang seperti ini memang ultra petita, tapi sekaligus pilihan yang cerdas karena tidak menghilangkan hak pemohon mendapatkan jatah dari hasil cukai, tapi memberikan hak tersebut dalam putusan ini MK memberikan keadilan bagi pemohon meskipun hal itu termasuk bentuk ultra petita.

2. Putusan No. 46/PUU-VIII/2010.

Dalam kasus ini, Machica binti Mochtar meminta MK menghapuskan pasal 2 ayat 2 dan pasal 43 ayat 1 UU No 1 th 1974 tentang perkawinan. Latar belakang Machica mengajukan permohonan ini karena anak hasil pernikahannya hanya dihubungkan dengan dirinya dalam pencatatan akta kelahiran, sehingga merupakan bentuk diskriminasi kepada anak dan tidak ada kepastian hukum baginya. Meskipun Machica sudah melakukan sidang Itsbat nikah dan menghasilkan keputusan yang mengakui pernikahannya dengan

Murdiono sehingga ia bisa mendapatkan hak keperdataan sebagaimana pernikahan yang dicatatkan, tapi ia tetap mengajukan perkara ini ke MK. Dari sini menurut saya Machica tidak mempunyai *legal standing* karena saat itu ia sudah mengantongi keputusan itsbat nikah sehingga *causa verband* yang merupakan salah satu syarat seseorang dianggap punya *legal standing* tidak terpenuhi tapi semua keputusan ditangan MK dan dalam kasus ini MK menganggap ia punya *legal standing*.

Dalam putusnya, MK menyatakan bahwa pasal 2 ayat (2) tidak bertentangan dengan konstitusi, karena pembatasan ditetapkan dengan Undang-Undang dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Yang mana hal tersebut sesuai dengan pasal 28 J mengenai pembatasan HAM dan karena pencatatan perkawinan adalah untuk kemaslahatan para pihak yang mempermudah para pihak dalam mempertahankan hak dan kewajibanya yang timbul karena akad perkawinan.

Putusan MK terkait pasal 43 ayat (1) yang dimintakan, tidak serta merta membatalkan pasal yang dimaksud tapi menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan UUD secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Karena menurut MK, hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan. Sehingga MK menjadikan pasal 43 ayat (1) menjadi berbunyi:

Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya "harus dibaca," Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmupengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdatadengan keluarga ayahnya;

Putusan ini menimbulkan banyak kontroversi, terutama dari kalangan cendekiawan muslim. Karena dalam hukum Islam, hal

tersebut (anak yang lahir di luar nikah¹⁴) tidak bisa disambungkan nasabnya dengan ayah biologisnya, bahkan MUI sampai membuat fatwa khusus tentang hal ini. Menanggapi protes dari para cendekiawan Islam, para hakim konstitusi menyatakan bahwa hubungan yang dimaksudkan dalam pasal tersebut bukan hubungan nasab, tapi hanya hubungan perdata.

Menurut saya hubungan keperdataan ini bisa dibenarkan sejauh menyangkut perawatan dan pendidikan, karena membiarkan anak-anak jalanan terlantar tanpa ada yang merawatnya adalah perbuatan dosa. Dalam Hukum Islam, hal ini disebut sebagai *laqith* yaitu anak yang ada di jalanan dan tidak ada yang mau mengakui sebagai anaknya¹⁵. Merawat *laqith* adalah fardu kifayah yang dananya bisa diambilkan dari *baitul mal*.

Putusan ini memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada anak, tidak ada lagi diskriminasi terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, bahkan pada anak yang lahir dari perbuatan zina. Lagi-lagi MK melakukan ultra petita, dengan tidak membatalkan ayat tersebut melainkan menafsirkan atau dengan kata lain menambah ketentuan dalam ayat tersebut, karena jika dibatalkan maka anak di luar nikah malah tidak mendapatkan keadilan karena haknya tidak dijamin dalam UU dan tujuan dari permohonan Machica adalah mendapatkan keadilan bagi semua anak Indonesia terutama anaknya sendiri.

PENUTUP

Tugas hakim adalah menegakkan keadilan, dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa tugas kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan. Beberapa kesimpulan dari tulisan ini, yaitu: *Pertama*, bahwa dalam *judicial review* MK boleh melakukan ultra petita, karena dari sejarah terbentuknya *judicial review* juga merupakan bentuk ultra petita yang dilakukan oleh John Marshall demi menjaga konstitusi. Hal ini ditegaskan oleh Mahfud MD, bahwa tugas MK adalah menjaga konstitusi termasuk juga prinsip-prinsip yang ada di dalamnya. Selain itu, kebenaran yang dicari dalam perkara di Mahkamah Konstitusi

¹⁴ Sebenarnya pendapat para Imam Madzhab 4 bukan dalam pernikahan yang sah seperti yang digunakan dalam pasal 42 UU No 1 tahun 1974, tapi anak yang lahir kurang dari 6 bulan semenjak bersetubuh jika menurut jumbuh dan sejak akad nikah jika menurut Abu Hanifah

¹⁵ Musthafa al Bugha dan Mustafa al Khan, *al fiqhu al Manhaji*, Juz II, (Damaskus: dar al qalam, 2004), 205. Mengakui dalam hukum Islam termasuk kedalam penghubungan nasab dengan jalan iqrar dengan beberapa persyaratan tertentu.

adalah kebenaran materiil. *Kedua*, dari kasus-kasus yang ditangani MK, khususnya kedua kasus tersebut, keadilan yang menjadi tujuan dalam setiap peradilan sudah terbukti. Dalam kedua kasus tersebut, ultra petita yang dilakukan MK memberikan keadilan substantif meskipun MK menabrak undang-undang. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Mahfud MD, bahwa MK bukan menegakkan Undang-Undang tapi menegakkan keadilan. Dalam kedua kasus itu, jika MK hanya mengabulkan permohonan dengan membatalkan pasal yang dimaksud maka justru pemohon tidak mendapatkan haknya; Kasus pertama, pemda NTB tidak mendapatkan bagian dari 2% nya karena UU yang mengatur daerah mendapatkan hasil jatah dari cukai telah tiada. Kasus kedua, jika pasal 43 ayat 1 dibatalkan maka anak yang lahir diluar perkawinan tidak mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. Karena bahkan ia tidak mempunyai hubungan asal usul yang dihubungkan kepadanya.

Putusan yang bersifat ultra petita bukannya tidak memberikan kepastian hukum, tapi justru memberikan kepastian hukum, karena ketika pasal dalam Undang Undang dihapus terjadi kekosongan hukum dan keadilan yang dimohonkan tidak bisa diwujudkan sebab hukum yang mengaturnya telah dihapus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

al bugha, Musthafa dan Mustafa al Khan, *al Fiqhu al Manhaji*, Juz II, Damaskus: Dar al Qalam, 2004.

Huda, Ni'matul dan R.Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung: Nusa Media, 2011.

Latif , Abdul, dkk, *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Total Media, 2009.

Mahfud MD, Moh, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006.

Peraturan Perundang-undangan

Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.No 46/PUU-VIII/2010, tentang Judicial Review atas UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan

-----No 54/PUU-VI/2008, tentang *Judicial Review UU No. 39 tahun 2007 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 1995 tentang cukai*

UUD 1945 Perubahan ke empat

UU No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

UU No 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Internet

AshShidiqiey, Jimly, "Larang Ultra Petita, DPR Abaikan Sejarah," dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t4dfa00f5241e8/larang-ultra-petita-dpr-abaikan-sejarah>, akses tanggal 8 Februari 2018.

----- "Sejarah Constitutional Review dan Gagasan Pembentukan MK," dalam <http://jimlyschool.com/read/analisis/276/sejarah-constitutional-review-gagasan-pembentukan-mk/>, akses tanggal 8 Februari 2018.

Mahfud MD, Moh, "Mendudukan Soal Ultra Petita," dalam http://www.duniaesai.com/index.php?option=com_content&view=article&id=155:mendudukan-soal-qultra-petitaq&catid=40:hukum&Itemid=93, akses tanggal 9 Februari 2018.